



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Husin Fahmi**, Jabatan **Inspektur V**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Oktober 2025

Menyaksikan:  
Inspektur Jenderal

**Teguh**

Pembuat Pernyataan

**Husin Fahmi**



**PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT V  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husin Fahmi  
Jabatan : Inspektur V

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Teguh  
Jabatan : Inspektur Jenderal


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2025

**Pihak Kedua,**

  
Teguh

**Pihak Pertama,**

  
Husin Fahmi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
INSPEKTORAT V**

**A. Sasaran Target Kinerja**


No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK 50	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan berkualitas	ISK 50.5	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat V	70	Persentase (%)
SK 53	Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengawasan Internal	ISK 53.5	Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM oleh Inspektorat V	60	Persentase (%)
SK 58	Optimalisasi integritas organisasi	ISK 58.1	Persentase (%) tindak lanjut rencana aksi hasil SPI	50	Persentase (%)
		ISK 58.2	Persentase (%) penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan	80	Persentase (%)

**B. Program dan Anggaran**

No	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 1.153.000.000 <i>(Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)</i>
2	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp - (-)
	Jumlah	Rp 1.153.000.000 <i>(Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)</i>

Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,



Teguh

Pihak Pertama,



Husin Fahmi